

PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETELAH BERCEKAI
*(Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Agama Bengkulu)*

TESIS



Disusun oleh:

ERI APRIZON

NIM: 20801004

PROGRAM PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
REJANG LEBONG

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ERI APRIZON, S.H
NIM.	: 20801004
Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
Judul Tesis	: PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETELAH BERCERAI" (<i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup Dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu</i>)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini yang disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa permtataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022

Penulis











ERI APRIZON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS
PASCASARJANA IAIN CURUP**

Nama	ERI APRIZON, S.H
NIM	20801004
Program Studi	HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
Judul Tesis	PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETUJAH BERCIERAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup Dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)
PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
 Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031001	 H. Rifanto Bin Sidwan, L.c., MA, Ph.D NIDN. 2027127403
Curup, / Agustus / 2022	
Mengetahui Ketua program studi Hukum keluarga islam	
 H. Rifanto Bin Sidwan, L.c., MA, Ph.D NIDN. 2027127403	

HALAMAN PENGESAHAN
No. : 544 /In.34/PS/PP.00.9/07/2022

Tesis yang berjudul "**PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETELAH BERCERAI**" (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup Dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*) yang ditulis oleh saudara **ERI APRIZON**, NIM. 20801004, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN CURUP, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

KETUA,  Dr. Asri Karolina, M.Pd.i NIP.198912252015032006 Penguji Utama	Sekretaris Sidang/ Penguji II  H. Rifanto Bin Kidwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN 2027127403 Tanggal 9-08-2022
 Dr. Yuselji, M.Ag NIP. 197002021998031007 Penguji I/Pembimbing I	Tanggal 9-08-2022
 Prof, Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP.195501111976031001 Mengetahui: Rektor IAIN Curup,	Curup, 10 Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup 
  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009	 Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd NIP. 197409212000031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wata'ala, Maha Pencipta dan Maha Penguasa alam semesta atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya terutama kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “*PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETELAH BERCERAI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.


6. Bapak Dr. Murni Yanto, M. Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph. D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag selaku Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
10. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M. Ag selaku Penguji Utama.
12. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd.I selaku Ketua Sidang.
13. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
14. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
15. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya
Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2022

Penulis



ERI APRIZON

ABSTRAK

Nama : Eri Aprizon, Nim 20801004, **Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)**, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2022. 106 halaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya setelah bercerai di Pengadilan Agama Curup yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Majelis Hakim pada tingkat pertama putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan hibah orang tua terhadap anak setelah bercerai yang di buat di hadapan notaris. akibatnya seluruh harta yang dihibahkan tidak mempunyai kekuatan hukum, Kemudian salah satu dari penghibah yaitu mantan istri penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada putusan nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp

Tujuan penelitian ini adalah (I) Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp (II) Mengetahui yang melatarbelakangi pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn yang membatalkan putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. serta mengapa adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian adalah (I) Dasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut sama-sama mempedomani Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dasar hukum yang dipedomani sama namun terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim atas Pasal 212 KHI tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama menafsirkan atas pasal tersebut bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kemudian akta hibah yang di buat di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum. sedangkan (II) Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan terletak pada status objek hibah yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang artinya bukan merupakan harta perorangan dan pembatalan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak penghibah maka penarikan hanya dapat di lakukan $\frac{1}{4}$ objek yang dihibahkan. yang artinya orang tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah di lakukan terhadap anak apalagi terhadap semua atau keseluruhan objek harta yang telah di hibahkan. Akibat pertimbangan yang berbeda ini menghasilkan produk hukum yang berbeda bermuara pada akibat hukum yang berbeda.

Kata Kunci: Hibah, Analisis, Putusan.

ABSTRACT

Name : Eri Aprizon, Nim 20801004, **Cancellation of Grants to Children After Divorce (Comparative Study of Curup Religious Court Decisions and Appeal Decisions of Bengkulu Religious High Court)**, thesis, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program (HKI), 2022. 106 pages .

This research is motivated by the case of cancellation of parental grants to their children after a divorce at the Curup Religious Court which then proceeds to the Bengkulu Religious High Court. The Panel of Judges at the first level of decision number 282/Pdt.G/2019/PA.Crp granted the plaintiff's claim to cancel the parent's grant to the child after a divorce which was made before a notary. As a result, all of the assets that were donated have no legal force. Then one of the donors, namely the ex-wife of the plaintiff, filed an appeal to the Bengkulu Religious High Court and the Bengkulu Religious High Court Panel of Judges in decision number 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn decided to cancel the decision of the Curup Religious Court number 282/Pdt.G/2019/PA.Crp

The purpose of this study is (I) Knowing the considerations and legal basis of the panel of judges in decision number 282/Pdt.G/2019/PA.Crp (II) Knowing the background to the considerations and legal basis of the panel of judges in decision number 25/Pdt.G/2019 /PTA.Bn which annuls decision number 282/Pdt.G/2019/Pa.Crp. and why there are differences between the two decisions. This research is a normative legal research conducted by examining legal materials, legal materials consist of primary, secondary and tertiary. This research uses a case study approach (Case Approach).

The results of the study are (I) the legal basis for the panel of judges in both decisions are both guided by Article 212 of the Compilation of Islamic Law, although the legal basis is the same, but there are differences in the interpretation and understanding of the Panel of Judges on Article 212 of the KHI. The Panel of Judges at the first instance interprets the article that the parent's grant to their child can be withdrawn or canceled, then the deed of grant made before a notary has no legal force. while II) the Panel of Judges at the appellate level interprets that it lies in the status of the object of the grant which is the joint property of the plaintiff and the defendant, which means that it is not an individual property and the cancellation is not approved by one of the granting parties, so withdrawals can only be made of the object being granted. which means that parents cannot cancel a grant that has been made to the child, let alone to all or all of the objects of property that have been given. As a result of these different considerations, different legal products lead to different legal consequences.

Keywords: Grant, Analysis, Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keabsahan	
1. Pengertian Keabsahan.....	13
2. Pemeriksaan Ulangan	14
B. Pengertian Hibah	
1. Pengertian Hibah	14
2. Dasar Hukum Hibah	17
3. Hukum Hibah.....	19
4. Pemberian Hibah Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.....	21
C. Pengertian Putusan pengadilan agama dan Putusan banding	
1. Pengertian Putusan pengadilan Agama dan Putusan Banding.....	22
2. Macam-macam Putusan	24
D. Putusan Pengadilan agama dan Putusan Banding	
1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama Dan Putusan Banding.....	29
2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama	31
a) Kewenangan Absolut.....	34
b) Kewenangan Relatif.....	36

BAB III

A. Metodologi Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Sumber Data	39
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Analisa Data.....	40
5. Sistematika Penulisan	41

BAB IV

A. Hasil Penelitian	
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	43
B. Pembahasan	
1. Kompetensi Absolut dan keabsahan pemeriksaan perkara Nomor: 282/Pdt.G/2019/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup	45
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara No: 282/Pdt.G/2019/PA.Crp .	56
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No: 25/Pdt.219/PTA.Bn yang membatalkan Putusan Agama Curup	70

BAB V

A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hibah di masyarakat bukan lagi suatu hal yang jarang dilakukan oleh sebagian keluarga. Pemberian hibah biasa dilakukan saat orang tua merasa mampu dan memiliki niat untuk memberikan sebagian hartanya kepada anaknya saat orang tua masih hidup. Berbeda ketika orang tua sudah meninggal dunia, pemberian ini dinamakan sebagai waris. Sedangkan hibah merupakan akad yang pada pokok intinya tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain pada saat kedua belah pihak masih hidup tanpa imbalan.¹

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.²

Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hibah dapat ditarik kembali. Misalnya, berdasarkan Pasal 212 KHI mengatur tentang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 Terjemahan*, ed. by Abdurahman dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.574.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadata Media Group, 2008), h.132.

penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Adapun dasar hibah dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

نعمان بن بشيرٍ أتى به إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَكُلَّ وَآدِكِ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَارْتَجِعْهُ

Nu'man Bin Basyir datang kepada nabi Muhammad SAW, seraya berkata : “ Ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah bertanya : “Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?” “Tidak Ya Rasulullah” :Jawab Nu'man. “Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut!” Kata Rasulullah. (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan pasal dan hadist di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

Dalam perkara adanya pembatalan hibah bermula ketika Helmi Aleksander (penggugat) dan Rika aprianti (tergugat) menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya di hadapan Notaris Ida Kusuma, SH (Turut Tergugat) dengan nomor 14 Tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 Januari 2017. Dan atas nama istri penggugat. Helmi bin efendi dan Rika aprianti bin jailani adalah merupakan pasangan suami istri yang sah. Bahwasanya pernikahan Helmi bin efendi dan Rika aprianti telah dikaruniai 2 orang anak.

Helmi Aleksander menikah dengan Rika Afrianti pada tanggal 23 Agustus 1998 dengan Akta Nikah Nomor 415/46/VIII/2008. Selama melangsungkan

perkawinan Helmi Aleksander dengan Rika Afrianti telah dikarunia dua orang anak yang pertama bernama Yoga Hendrik lahir di Palembang pada tanggal 19 Oktober 1999, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, dan yang kedua bernama Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun.

Pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Helmi Aleksander dengan Rika Afrianti dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Curup Nomor 7/AC/2018/PA.Crp tanggal 8 Januari 2018. Pada tanggal 12 Januari 2017, Helmi Aleksander dengan Rika Afrianti menghadap Notaris Ida Kesuma, SH untuk membuat akta hibah dengan akta hibah Nomor 14 dan Nomor 15.

Adapun harta yang dihibahkan di hadapan notaris Idah Kusuma, SH. Nomor 14 dan 15 yaitu :

- 1) Sebidang tanah perkebunan, dengan SHM No. 00284 atas nama Penggugat terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- 2) Sebidang tanah kebun karet, dengan SHM No: 00280, atas nama Penggug at (Helmi Aleksander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- 3) Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00281, atas nama Penggugat (Helmi Aleksander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 4) Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00293, atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- 5) Sebidang tanah perumahan (dengan pagar sekeliling), hak milik SHM Nomor : 00193, yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
- 6) Tanah perumahan telah dibangun pondasi rumah, hak milik SHM Nomor : 00388 yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 7) Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor : 00389, , atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 8) Sebidang tanah kebun karet, hak milik SHM Nomor : 00392, atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 9) Sebidang tanah perumahan, hak milik SHM Nomor : 1438/PUT/RL/1985, yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 10) Sebidang tanah perumahan hak milik SHM Nomor: 00317/PS PU Tanding, yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding.

Seiring berjalannya waktu, Helmi Alexsander selaku ayah dari Yoan Alfathan Samudra dan juga sebagai pemberi hibah mengajukan gugatan

pembatalan hibah dengan dalil jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat, dengan demikian melebihi syarat maksimal hibah kepada anak sedangkan Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti tidak memiliki harta yang lain selain harta bersama tersebut.

Pada tanggal 02 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Curup dibawah Register Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. yang didalam hal ini Helmi bin Efendi (penggugat) yang mengajukan gugatan terhadap Rika aprianti binti jailani R (tergugat).

Pada pengadilan agama yang mempedomani kompilasi hukum Islam yang merupakan *lex specialis* yang mengatur hubungan orang tua kepada anaknya yaitu hibah dapat ditarik kembali. Akan tetapi kebolehan ini ternyata oleh putusan Majelis Hakim Agama terjadi perbedaan persepsi. Pada Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama curup dengan Nomor perkara 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. dimana putusan majelis hakim telah memutuskan mengabulkan gugatan perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak. Akan tetapi akibat dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Curup tersebut, tergugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Agama pada hakikatnya mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yaitu kewenangan

“memeriksa tambahan” suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Tingkat Pertama.³

Menurut M.Yahya Harahap,⁴ tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan.

Perkara banding yang diajukan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Nomor Perkara: Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn. Pengadilan Agama berwenang mengadili pada tingkat pertama yang dapat menjatuhkan sebuah putusan sebagaimana hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum yaitu Hukum Acara Perdata.

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan baik untuk seluruhnya maupun sebagian, karena gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, gugat selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima,⁵ maka dari itu apabila salah satu pihak merasa keberatan dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan Upaya hukum sebagaimana yang telah berlaku di Indonesia yaitu yang sering dikenal dengan Upaya Hukum Banding. Dari hasil putusan ditingkat banding ternyata majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam putusnya membatalkan putusan Pengadilan Agama curup.

³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), h. 344.

⁴ Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 345.

⁵ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar maju, 2009), h.111.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK SETELAH BERCERAI** (*Study Komparatif Pengadilan Agama Curup dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi pada 3 (tiga) batasan masalah, yaitu :

1. Apa Pertimbangan dan dasar hukum putusan Pengadilan Agama curup dalam putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. tentang pembatalan hibah kepada anak setelah bercerai?
2. Apakah yang melatarbelakangi putusan pengadilan tinggi agama bengkulu Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn yang membatalkan putusan perkara nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp?
3. Mengapa adanya perbedaan dari kedua putusan pengadilan agama curup dan pengadilan tinggi agama bengkulu tersebut?

C. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasinya pada masalah yang akan di bahas yaitu adanya perbedaan dari kedua putusan majelis hakim yaitu putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn membatalkan putusan pengadilan agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp tentang pembatalan hibah kepada anak setelah bercerai.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama curup dalam putusan perkara nomor 282/Pdt.G/2019/PA .Crp tentang pembatalan hibah terhadap anak setelah bercerai.
- b. Untuk mengetahui apakah yang melatarbelakangi pengadilan tinggi agama Bengkulu Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn yang membatalkan putusan Pengadilan Agama curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. tentang pembatalan hibah kepada anak setelah bercerai.
- c. Untuk mengetahui mengapa adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penulisan yang didasarkan pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri.

- 2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum islam dan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hibah mengenai pembatalan hibah terhadap anak setelah bercerai.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Didalam memutuskan suatu perkara hakim hendaknya melihat suatu sisi bagaimana pengaturan suatu hibah agar tidak salah dalam memutuskan suatu perkara dalam mengadili suatu perkara.
- 2) Sebagai seorang muslim hendaknya para- para pihak harus mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya masing-masing dan tidak mempermasalahkan harta yang telah dihibahkan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang pembatalan hibah.
- 4) Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, untuk mengetahui tentang pembatalan hibah.
- 5) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan mengenai pembatalan hibah.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini penulis melakukan telaah studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya ada yang sejenis dengan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

Pertama, Jurnal ilmiah yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan” yang ditulis oleh Dra. Hj. Wahidah MHI Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin ditinjau dari Hukum Islam.⁶

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hibah oleh Ayah Kepada Anak Setelah Perceraian (Analisis Kasus di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)” yang ditulis oleh Misbahul Munir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan hibah oleh ayah kepada anak setelah perceraian yang terjadi di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan serta bagaimana tinjauan hukum islam terkait pelaksanaan hibah tersebut.⁷

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)” yang ditulis oleh Muchamad Diaz Khoirullah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali serta akibat hukum terhadap

⁶ Wahidah Wahidah, ‘Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan’, *Muadalah*, 2.1 (2015).

⁷ Misbahul Munir, ‘*Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari ’ Ah Dan Ilmu Hukum 1431 H / 2010 M*’, 2010.

pembatalan hibah tersebut.⁸

Yuvita, Hibah Orang Tua kepada Anak menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Pengadilan Agama Kota Bengkulu. 2018. Di sini penulis lebih fokus pada harta yang dihibahkan oleh pelaku hibah ketika dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian sehingga pemberian hibah harta bendanya itu pun dilakukan dengan adil dan merata kepada anak-anaknya.⁹

Ali Muhtarom, Hibah terhadap Anak-Anak dalam Keluarga (Antar Pemerataan dan Keadilan), Vol. 5 No. 1, 2020. Di sini penulis membahas tentang pemerataan terhadap pemberian yang diberikan orang tua kepada anak dalam pandangan hukum Islam saja.¹⁰

Dwiyana Novianturi, Pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (study kasus putusan pengadilan agama Curup nomor 282/PDT.G/2019/PA.CRP). Disini penulis hanya membahas tentang bagaimana pembatalan akta hibah oleh salah satu pemberi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam saja.¹¹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka, penulisan yang dilakukan memiliki

⁸ Journal Diversi, ‘*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) Muchamad Diaz Khoirulloh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Journal Diversi , Volume 3 , Nomor 1 , April 2017*’, 3.April (2017), 21–41.

⁹ Yuvita Yuvita, ‘Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu’, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 63–72.

¹⁰ Ali Mohtarom, ‘HIBAH TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA (Antara Pemerataan Dan Keadilan)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

¹¹ Mahasiswa Program and others, ‘PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH SALAH SATU PEMBERI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI Dwiyana Novianturi A . Latar’ , 4 (2021), 252–72.

persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan ini adalah topik pembahasan mengenai hibah. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah penulis menganalisis dan menitikberatkan pada putusan hakim pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp, serta mengapa adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keabsahan

1. Pengertian Keabsahan

Sah adalah Absah; Legal; Sesuai dengan Undang-Undang.¹² Absah yaitu memiliki sifat asli; autentik; benar; berlaku; betul; halal; legal; sah; sempurna; lulus; pasti.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian dari keabsahan secara Nomina (kata benda) sifat yang sah; kesahan.

Keabsahan juga bisa disebut dengan Validitas. Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah Valid / Sah merupakan suatu pernyataan yang mengansumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang Valid adalah Norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui makna dari Keabsahan yaitu memiliki sifat asli, benar, legal dan pasti. Keabsahan menyatakan suatu norma yang memiliki kekuatan mengikat terhadap perilaku manusia.

¹² Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 549.

¹³ Badan Bahasa, *Kamur Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), h 189.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konpress* (Jakarta: Konpress, 2006), h.36.

2. Pemeriksaan Ulangan

Pemeriksaan ulangan ialah proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.¹⁵ Pemeriksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: pemeriksaan (1) proses, cara, perbuatan memeriksa; (2) hasil (pendapatan) memeriksa; periksaan; (3) penyelidikan; pengusutan (perkara dan sebagainya);¹⁶

Pengadilan Tinggi yang melakukan pemeriksaan ulangan artinya Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang yang sama dengan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yaitu berwenang memeriksa perkara, memberikan penilaian atas suatu bukti atau singkatnya berwenang memeriksa fakta dan hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pemeriksaan Tambahan ialah suatu wewenang untuk memeriksa perkara, memberikan penilaian atas suatu bukti atau berwenang memeriksa fakta dan hukumnya dalam peradilan agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, prosesnya dari awal pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan.

B. Pengertian Hibah

1. Pengertian Hibah

Istilah hibah digunakan sebagai pemberian sukarela kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini

¹⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia* (Bandung: wipress, 2007), h. 343.

¹⁶ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 208.

merupakan mashdar dari kata **وهب** yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain, maka berarti pemberi itu menghibahkan barang miliknya. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi hibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik¹⁷

Dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki¹⁸

Hibah diambil dari kata *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata **وهب** yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan barang miliknya. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik.

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73-74.

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: citra umbara, 2019), h. 375.

- 1) Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya¹⁹
- 2) Menurut istilah syariat, hibah adalah akad atas suatu tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat masih hidup tanpa imbalan. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik hibah itu pada yang serupa dengan imbalan, di bawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya.²⁰
- 3) Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al- Arba’ah menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah akad pemberian suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan. Sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang berhak menerima dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan hak milik secara sadar sewaktu para pihak masih hidup.

Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh Imam Ahmad, “Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138.

²⁰ Sabiq, *Fiqh sunnah*, h.547-548.

boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan”²¹

- 4) Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.²²
- 5) Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²³
- 6) Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

2. Dasar Hukum Hibah

1. Alquran

Ayat-ayat Alquran maupun Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya

²¹ Abd al-Rahman al-Jazira, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Juz III*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972), h. 208-209.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 138.

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g*, (Bandung : Citra Umbara, 2019), h. 375.

dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (Al-Baqarah (2) : 262).

Kata hibah juga dipakai oleh Alquran dalam arti pemberian. Pemberian ini dimaksud diberikan kepada keturunannya yang akan menguasai harta orang tuanya. Hal ini dapat ditemui pada firman Allah SWT.

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: “Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, pada hal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai”. (Maryam (19) : 5-6)

1) Hadis

Allah menetapkan hibah lantaran dalam hal ini terkandung nilai penyadaran hati dan penguatan jalinan kasih sayang di antara manusia.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mengasihi”.²⁴

Dan Hadis dari riwayat Ahmad:

المعنى: عن خالد بن عدي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاه أخوه خيراً بغير مبالغة ولا يطلبها فليقبلها ، بل هي رزق من الله. له. " (صاحب السمو الملكي أحمد

Artinya: “Dari Khalid Bin Adi, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, maka hendaklah diterimanya

²⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 548.

(jangan ditolak), sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (H.R. Ahmad)²⁵

3. Hukum Hibah

Pemberian hibah memiliki beberapa ketentuan yang sudah diatur menurut hukumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Hibah dapat dikatakan wajib apabila pemberian hibah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda:

كن عادلاً بين أولادك في العطاء ، كما تحبهم أن يكونوا عادلين معك في تقوى الأبناء
والوداعة.

*Artinya: “Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”.*²⁶

Hadis ini, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah akan membuat anak-anak juga akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian di antara anak-anak kita atau memicu kebencian kepada orang tua yang membawa kepada durhaka.

2) Haram

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011), h. 79.

²⁶ Anas Burhanudin, “Berlaku Adil kepada Anak”, <https://almanhaj.or.id/4153-berlakuadil-kepada-anak.html> , Diakses pada 5 april 2022 pukul 10.05 WIB.

Pemberian hibah akan menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali oleh si pemberi hibah. Terkecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.²⁷

3) Makruh

Pemberian hibah akan menjadi makruh hukumnya apabila menghibahkan sesuatu dengan maksud akan mendapatkan imbalan sesuatu baik berimbang maupun mengharapkan lebih banyak dari sesuatu yang akan didapatnya dikemudian hari. Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain.

إن الله لا يقبل أي عمل إلا ما هو طاهر ولا يسعى إلا لرضا الله". (صاحب السمو الملكي أبو داود والنسائي

"Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah." (H.R. Abu Daud dan Nasa'i)

Berdasarkan hadis diatas dijelaskan bahwa pemberian yang murni ialah pemberian yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ikhlas karena Allah dan tidak dicampur adukan dengan niat untuk kepentingan duniawi. Pemberian dengan ikhlas ini sangat berpengaruh terhadap fisik dan psikis seseorang, sebab dalam hal ini akan diukur sejauh

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, (Bandung : Citra Umbara, 2019), h. 387.

mana niat kita diawal dalam memberi dan menerima pemberian hibah dan menuju ke arah mana amalan yang sudah kita lakukan, melibatkan tujuan akhirat atau hanya untuk kepentingan duniawi semata.

4. Pemberian Hibah Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Hal ini perlu dijelaskan karena mengingat Hukum Perdata berisi produk seperti fatwa, keputusan pengadilan dan Undang-Undang yang secara keseluruhan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dari bangunan hukum Islam. Oleh karena itu, mengingat Negara kita adalah Negara yang tidak berdasarkan atas agama tertentu maka berkembangnya hukum Islam menjadi menarik untuk ditelaah.²⁸

Lahirnya Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa yang bersumber dari Kode Civil Perancis. Pada buku ketiga bab ke-10 mengatur tentang hibah yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Sedangkan ketentuan konsep hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi SAW.²⁹

Masalah terkait Hukum Perdata ini tidak jauh beda dengan hukum perdata Islam yang sudah banyak kita temui di lingkungan sekitar kita. Seperti

²⁸Andi Fariana, 2016, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", <https://dosen.perbanas.id/hukum-perdata-islam-di-indonesia/>, Diakses pada Kamis, 29 maret 2022, Pukul 21.45 WIB.

²⁹ A. Zainuddin, "*Perbandingan Hibah*", *Jurnal Al-Himayah*, 1:1, (Maret 2017), h. 97.

halnya dalam masalah Munakahat (perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya), Waris (mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan) dan Muamalah (mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan dalam pemberian harta hibah hanya 1/3 dari harta yang dimilikinya agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris.

Hibah merupakan perbuatan hukum yang sepihak, saat penghibahan terjadi pihak penerima hanya menerima apa yang dihibahkan kepadanya yaitu dilaksanakan secara cuma-cuma. Akibat hukum hibah yang diberikan melebihi dari aturan hukum yang berlaku, maka pemberiannya dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada ahli waris lainnya yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujui pemberian hibah tersebut, maka hibahnya dianggap sah.³⁰

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal 2 produk hukum, yaitu (1) Putusan (2) Penetapan.³¹ Di dalam

³⁰ Indamayarsi, *Analisis Yuridis terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)".

³¹ Wismar 'ain Marzuki Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155.

penjelasannya Pasal 60 memberi definisi tentang putusan “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Definisi putusan menurut beberapa Ahli:

a) A. Mukti Arto

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).³²

b) Roihan A. Rasyid

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa distilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*).³³

c) Sudikno Mertokusumo

Istilah Putusan menurut bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Vonis*” dan “*Gewijsde*”. Yang dimaksud *Vonis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa sedangkan *Gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum luar biasa.³⁴ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di Persidangan dan

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, h. 245.

³³Roihan A Rasyid, *Loc.Cit.* Hlm 195.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.* Hlm 178.

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Jadi, putusan adalah pernyataan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.

2. Macam-Macam Putusan

Menurut Jenisnya³⁶, pasal 185 ayat (1)HIR membedakan antara Putusan Akhir dengan Putusan Sela.

a) Putusan Akhir

Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara yang telah diperiksanya setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan.³⁷ Putusan Akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³⁸ Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Suatu putusan hakim baru dikatakan sah harus memenuhi minimal dua syarat, yaitu dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

³⁵ *Ibid.* Hlm 174.

³⁶ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 307.

³⁷ Manan, *Penerapan Hukum*,... h. 308.

³⁸ Sulaikin Lubis, h. 158.

umum.³⁹ Oleh karena itu putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim agar dapat membuat putusan pengadilan.⁴⁰ Semua Putusan Akhir dapat dimintakan Banding selama dalam batas waktu mengajukan banding sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969.

Putusan Akhir sesuai sifatnya ini dapat kita bedakan antara lain:⁴¹

1. Putusan *Condemnatoir* (bersifat menghukum)
2. Putusan *Constitutif* (bersifat meniadakan atau penciptakan suatu keadaan hukum)
3. Putusan *Deklaratoir* (bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah)

Putusan Akhir dari segi isinya dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu positif(diterima) dan negatif(ditolak), yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam⁴²:

- a) Tidak menerima gugatan penggugat (negatif)

Tidak menerima gugatan akhirnya dikeluarkannya suatu putusan yang Tidak Menerima (*Niet Onvankelijk Verklaart / NO*). Putusan Tidak Menerima ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon” atau dengan kata

³⁹Afandi, 2009, “*Peradilan Agama*”,Setara,Malang,. h. 198.

⁴⁰Abdul Manan, . h. 308.

⁴¹Bambang Sugeng dan Sujayadi, h. 87.

⁴² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 161.

lain “gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima” karena gugatan / permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.⁴³

b) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif)

Putusan ini ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan,⁴⁴ Suatu Gugatan yang diajukan oleh penggugat di pengadilan dan di depan sidang tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan ditolak. Perbedaannya dengan gugatan tidak dapat diterima adalah bahwa kalau tidak dapat diterima perkara pokoknya belum diperiksa, sedangkan apabila ditolak perkara pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.⁴⁵ Akibat adanya Putusan tersebut adalah dapat mengajukan Upaya Hukum Banding.

c) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negatif) Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan juga ada yang tidak terbukti. Dalam memeriksa perkara ini dalil gugatan ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti.⁴⁶ Hanya dikabulkan terhadap gugatan yang terbukti dalam persidangan.

d) Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif)

⁴³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara*, h.299.

⁴⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara*, h. 299

⁴⁵Abdul Manan, . h. 303

⁴⁶Sulaikin Lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi, h. 162.

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum mungkin didukung dalil gugat. Satu petitum didukung oleh beberapa dalil gugat, apabila diantara dalil-dalil gugat itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil gugat itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat.⁴⁷ Ada kalanya suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan namun tidak dilaksanakan eksekusinya disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam mencantumkan amar putusan terutama dalam membuat putusan *Condemnatoir*. Oleh karena itu apabila dikabulkan suatu gugatan maka amar putusan yang dimuat dalam putusan itu betul-betul harus diperhatikan.⁴⁸

Selain dari keempat macam diatas, dari segi Isinya putusan ini juga dapat terdiri atas:⁴⁹

- a) Putusan berisi gugatan didamaikan (Adanya Akta Perdamaian)
- b) Putusan berisi gugatan digugurkan
- c) Putusan berisi gugatan dibatalkan
- d) Putusan berisi gugatan dihentikan (*Aan Hanging*)

Berdasarkan penjelasan diatas putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua

⁴⁷Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, h. 162

⁴⁸Abdul Manan, Op.Cit. h.. 302

⁴⁹Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, h. 162

tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan, jadi putusan akhir hanya dapat dijatuhkan terhadap perkara yang telah diperiksa oleh hakim dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan. Putusan akhir tersebut dapat bersifat *Condemnatoir* (bersifat menghukum), *Constitutif* (bersifat meniadakan atau penciptakan suatu keadaan hukum), dan *Deklaratoir* (bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah).

b) Putusan Sela

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan Sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan Sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja. Putusan sela tidak dapat dimintakan Banding kecuali bersama-sama dengan Putusan Akhir (Pasal 201 RBg/pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20/ 1947).⁵⁰

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-Jenis Putusan Sela yang diatur dalam pasal 48 Rv yaitu:⁵¹

1. Putusan *Preparatoir*, ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misal putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 156.

⁵¹ Bambang Sugeng dan Sujayadit. Hlm 86.

2. Putusan *Interlocutoir*, ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.
3. Putusan *Isidental*, ialah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya terkait gugatan intervensi dari pihak ketiga.
4. Putusan *Provisionil*, ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, disamping ada putusan akhir juga ada yang bukan merupakan putusan akhir, maksudnya putusan tersebut hanya diperlukan untuk memperlancar jalannya persidangan atau proses jalannya pemeriksaan suatu perkara putusan tersebut disebut dengan putusan sela, seperti putusan akhir putusan sela ini juga harus diucapkan dimuka sidang dan dituliskan dalam berita acara persidangan. Pasal 48 Rv juga membedakan tentang jenis-jenis putusan sela yaitu *Preparatoir*, *Interlocutoir*, *Isidental*, dan *provisionil*.

D. Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri (PN) merupakan Pengadilan tingkat pertama dan oleh Pengadilan Tinggi (PT) merupakan pengadilan tingkat kedua atau pengadilan

tingkat banding. Di Lingkungan Peradilan agama diselenggarakan oleh Pengadilan Agama (PA) merupakan pengadilan tingkat pertama dan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) merupakan pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi ialah Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (Tingkat Banding) sesuatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili/ diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Pemeriksaan di sini hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.⁵² Hal ini juga berlaku terhadap Pengadilan Tinggi Agama.

Pengertian Peradilan Agama, dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵³

Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di

⁵² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).Hlm 338.

⁵³ Afandi, *Peradilan Agama* (Malang: Setara, 2009). Hlm 2.

lingkungan Peradilan Umum, Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas jika terhadap suatu putusan yang kurang memuaskan dalam mengadili perkara dapat diajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi pengertian dari Pengadilan Tinggi ialah Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (Tingkat Banding) sesuatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah diadili/ diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Hukum acara yang digunakan pada tahap pemeriksaan banding sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Kata kekuasaan disebut juga kompetensi. Kata “Kompetensi” berasal dari bahasa Belanda “*Competensi*”, kekuasaan peradilan yang dimaksudkan kewenangan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu (kekuasaan absolut serta sesuai dengan wilayah Hukum kekuasaan pengadilan itu (kekuasaan relatif).⁵⁴

⁵⁴ Afandi, *Peradilan Agama*, h. 44.

Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975 tanggal 9 Oktober 1975 mengesahkan bahwa seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan:⁵⁵

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding adalah Kewenangan “memeriksa Tambahan” kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa Tambahan mulai dari awal hingga dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

Pasal 51:

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

(1) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52 :

⁵⁵ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).Hlm 182.

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan tingkat Banding merupakan pemeriksaan ulangan, karena itu Pengadilan Tinggi disebut Pengadilan Tingkat kedua, artinya Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang yang sama dengan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yaitu berwenang memeriksa perkara, memberikan penilaian atas suatu bukti atau singkatnya berwenang memeriksa fakta dan hukumnya.⁵⁶

Menurut Afandi⁵⁷ kekuasaan atau kewenangan mengadili suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan peradilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kekuasaan absolut (kompetensi absolut)
2. Kekuasaan relatif (kompetensi relatif)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding adalah

⁵⁶Afandi, *Peradilan Agama*. Hlm 214.

⁵⁷ Afandi, *Peradilan Agama*. Hlm 46.

Kewenangan “memeriksa Tambahan” kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut hingga putusan akhir.

a) Kewenangan Absolut

Kekuasaan Absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang satu dengan badan peradilan yang lain (*Atributie Van Rechtsmacht*), wewenang mutlak untuk menjawab pertanyaan badan peradilan apa yang berwenang mengadili perkara itu.⁵⁸

Kewenangan Absolut dari suatu badan peradilan adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Kewenangan mutlak dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya perkara kewarisan, hibah, sodaqoh dan wasiat menurut hukum Islam, perkara perceraian yang pernikahannya dilakukan didepan kantor urusan agama (KUA) adalah wewenang mutlak peradilan agama. Perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama (PA).⁵⁹

Kekuasaan Absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara tegas semula ditentukan dalam Pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 kemudian pasal 49 dan 50 diubah bunyinya dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.

⁵⁸Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.Cit.* Hlm. 11.

⁵⁹Afandi, *peradilan Agama*, h. 45

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa wewenang absolut di lingkungan peradilan, yaitu:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:”

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Berdasarkan uraian diatas Kekuasaan Absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang satu dengan badan peradilan yang lain (*Atributie Van Rechtsmacht*), artinya kekuasaan peradilan berhubungan dengan jenis perkara itu atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Pemeriksaan tingkat Banding perkara agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama.

b) Kewenangan Relatif

Wewenang Relatif adalah mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan satu badan peradilan yang sama. Menyangkut kekuasaan relatif adalah menyangkut *Distributie Van Rechtsmacht*.⁶⁰ Wewenang relatif dari badan peradilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan satu badan peradilan yang sama semata-mata ditentukan tergantung masing-masing wilayah hukum badan Peradilan itu. Misalnya perkara perceraian yang waktu nikahnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Perkara kewarisan, hibah, wasiat menurut hukum islam merupakan wewenang mutlak Peradilan

⁶⁰Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*. h. 8.

Agama. Karena tergugatnya bertempat tinggal di Malang, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Malang, karena tempat tinggal subjeknya berada di Malang.⁶¹

Undang-Undang Peradilan Agama mengatur kekuasaan relatif ditemukan ada beberapa perbedaan dalam pengaturannya, dalam perkara bidang perkawinan yaitu cerai talak dan cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama adalah diatur secara khusus dalam pasal 66 dan 73 Undang-Undang Peradilan Agama, sedangkan untuk perkara waris, hibah, wakaf, wasiat, sadaqoh, zakat, infak, dan ekonomi syari'ah, Gugatan atau permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum yaitu yang diatur dalam pasal 118 HIR / 142 Rbg.⁶²

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu dan keadaan tertentu berdasarkan kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, berbicara tentang kekuasaan relatif sama dengan berbicara tentang ke pengadilan Agama manakah perkara tersebut diajukan.

⁶¹Afandi, *Peradilan Agama*, h. 45

⁶² Afandi. Hlm 77.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. METODEDELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu. Pada dasarnya suatu tujuan yang dicari itu adalah suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi pelbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung kepada tekad dan kesanggupan manusia untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam kehidupannya.⁶³ Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja.⁶⁴ Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶⁵ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan banding pengadilan tinggi agama Bengkulu nomor : 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn yang membatalkan putusan pengadilan

⁶³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 27.

⁶⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h 15.

⁶⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 29.

agama No: 282/Pdt.G/2019/PA.Crp curup tentang pembatalan hibah terhadap anak setelah bercerai. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data berdasarkan salinan putusan, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.⁶⁶

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

⁶⁶<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertianpenelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 15 juli 2021 pukul 9.45 WIB.

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama curup perkara Nomor: 282/Pdt.G/2019/PA.Crp.
 - 2) Salinan putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu perkara nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
 - 5) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisa ini adalah menganalisa bahan hukum tertulis secara kualitatif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Barulah kemudian melakukan analisa data dengan cara membandingkan.

5. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk karya ilmiah dalam penyusunan ini, maka peneliti menerapkan sistematika penulisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Curup sebagaimana yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan peneliti adalah :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan (tesis) ini. Antara lain mengenai:

A. Pengertian Hibah dan Pembatalan hibah

B. Pengertian Putusan pengadilan agama dan pengertian putusan banding

C. Putusan Pengadilan agama no perkara 282/Pdt.G/2019/PA.Crp. dan Putusan Banding pengadilan tinggi agama bengkulu Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn.

Bab III Metedologi Penelitian Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Tehnik Pengumpulan data, Analisa Data,

dan Sistematika Penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dasar Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 282/PDT.G/2019/PA.Crp. tentang pembatalan hibah terhadap anak setelah bercerai dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn yang membatalkan putusan perkara pengadilan agama curup

Bab V Merupakan bab Penutup, yang berisikan didalamnya terdapat simpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Adapun wilayah yuridiksi pengadilan Agama Curup Meliputi:

- 1) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
- 3) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
- 4) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
- 5) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa

- 6) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
- 7) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
- 8) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
- 9) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
- 10) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
- 11) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
- 12) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
- 13) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
- 14) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
- 15) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa

B. PEMBAHASAN

1. Kompetensi Absolut dan keabsahan pemeriksaan perkara Nomor: 282/Pdt.G/2019/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Khususnya dalam perkara Peradilan Agama, Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui adanya mediasi, namun ada kalanya juga konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan haruslah dibatasi (menghindari perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya sendiri dan hanya menguntungkan dirinya). Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka

orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶⁷

Kewenangan Absolut dari suatu badan peradilan adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Karena kewenangan mutlak dari masing-masing badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Oleh karena itu, dalam menjalankan Kekuasaan Absolutnya Pengadilan Agama memiliki hukum acara yang mengatur badan peradilan dalam memeriksa perkaranya. Hukum Acara secara umum (*General*) sering juga disebut hukum formal. Formal artinya bentuk atau cara, jadi hukum formal maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara, maka dari itu untuk beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan materi hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab keterkaitan kepada bentuk atau cara ini berlaku bagi para pencari kedilan terutama juga bagi hakim-hakim di pengadilan sehingga tidak bisa sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hukum Acara itu sebetulnya hanya mengabdikan kepada hukum material, atau dengan kata lain Hukum Acara itu hanya bermaksud mewujudkan hukum material.⁶⁹

⁶⁷ Abdul Manan, *Loc. Cit.* Hlm 1.

⁶⁸ Afandi, *Loc. Cit.* Hlm 45

⁶⁹ Roihan A Rasyid, *Loc. Cit.* Hlm 9-10.

Menurut Subekti⁷⁰ Hukum Acara, termasuk Acara Pidana juga, sering disebut sebagai “Hukum Proses”. Proses artinya rangkaian pembuatan sehingga tepatlah perumpamaan bahwa hukum itu selama jalannya dalam proses di muka pengadilan, masih dalam pembuatan.

Selesainya dari proses pembuatan ialah setelah ia diputus dan putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*). Juga bisa disebut sebagai hukum proses karena Hukum Acara itu sendiri terdiri dari rangkaian cara-cara berbuat atau bertindak, mulai dari memasukkan gugatan/ permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan eksekusi.⁷¹

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari’ah. Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang

⁷⁰Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung*. Hlm 14.

⁷¹Roihan A Rasyid, *Loc.Cit.* Hlm 8.

menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.⁷²

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

”Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas “*Lex Specialis derogat Lex Generalis*” yang berarti disamping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan penegasan pasal ini, terdapat dua macam sumber hukum acara yaitu: (1) hukum acara perdata yaitu yang diatur dalam HIR dan Rbg (Pasal 118 sampai dengan pasal 245 HIR dan pasal 142 sampai dengan pasal 314 Rbg) dan (2) hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 54 sampai dengan pasal 91. Hal ini berarti pasal 54-91 ini merupakan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan Agama untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan Rbg.⁷³

⁷²Abdul Manan, *Loc.Cit.* Hlm 13.

⁷³Sulaikin Lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi, *Loc.Cit.* Hlm 85.

Sumber Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. *Reglemen op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv)*

Sebenarnya Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi oleh karena hal-hal yang diatur didalamnya masih banyak yang relevan dengan perkembangan Hukum Acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Rv masih banyak dipakai dalam melaksanakan Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Acara Peradilan Agama. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi, penerapan putusan dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata Lainnya.

2. *Irlandsch Reglement (Ir)*

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan di Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan Hukum Acara ini diubah namanya menjadi *Het Herzience Indonesie Reglement (HIR)* atau disebut juga dengan *Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB)* yang diberlakukan dengan Stb.1848 Nomor 16 dan Stb.1941 Nomor 44.

3. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura. R.Bg

⁷⁴Abdul Manan, *Loc.Cit.* Hlm 8-11.

ditetapkan berdasarkan Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stb. 1927 tanggal 1 Juli 1927, dikenal juga dengan *Reglement* Daerah Seberang. Bab II R.Bg memuat bagian Hukum Acara perdata yang terdiri dari 7 (tujuh) Titel namun yang masih digunakan dalam Hukum Acara adalah Titel IV dan V, selebihnya sudah tidak dipergunakan lagi seiring dihapusnya pengadilan *Districgerecht*, *Districraad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht* dan *Raad Van Justice*.

4. *Burgelijk Wetboek voor Indonesia* (B.W.)

BW yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata yang lebih khusus yaitu tentang Pembuktian yang termuat dalam Bab ke IV dari Pasal 1865 s/d 1993.

5. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di dalam hal Banding.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakman. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan di Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI yang memuat tentang Acara Perdata dan Acara Peradilan Agama dalam hal yang berhubungan dengan Kasasi .

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan tersebut.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal ini khususnya dalam Pasal 54. Namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang peradilan Agama ini mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Perubahan Pertama) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua).
- 6) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan.

6. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama. Akan tetapi hakim juga tidak boleh terikat dengan adanya yurisprudensi tersebut karena Negara Indonesia tidak menganut Asas "*The Binding Force of Precedents*" jadi bebas memilih antara menggunakan dengan meninggalkan, apabila yurisprudensi tersebut dirasa telah usang dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman maka hakim tidak boleh ragu untuk meninggalkan Yurisprudensi tersebut

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-Undang. Menurut Sudikno Mertokusumo surat edaran dan Intruksi Mahkamah Agung RI bukanlah hukum akan tetapi merupakan sumber hukum bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat menggali hukum. Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan jadi bukan mencapuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

8. Doktrin atau Ilmu pengetahuan

Doktrin atau ilmu pengetahuan oleh Sudikno Mertokusumo disebut sebagai Sumber Hukum Acara juga, hakim dapat menggali hukumnya. Doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hakim banyak mempergunakan doktrin untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqih. Dengan harapan bahwa Hakim Peradilan Agama dapat mengambil tata cara beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di Lingkungan Peradilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangan, aturan, dan prosedur beracara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dengan Sumber Hukum Acara peradilan Agama.

Tujuan dilakukannya gugatan adalah agar hak yang dilanggar oleh pihak lawannya bisa kembali atau dapat diperoleh kembali melalui perantara hakim, maka gugatan atau permohonan haruslah dikabulkan oleh hakim. Dikabulkannya gugatan atau permohonan oleh hakim harus memperhatikan beberapa hal:⁷⁵

1. Menguasai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang mengatur bagaimana cara membuat dan mengajukan gugatan
2. Adanya suatu perkara, perkara dapat berupa permohonan maupun gugatan (sengketa). Kalau permohonan di dalamnya tidak ada sengketa antara kedua belah pihak, namun pemohon ada kepentingan hukum terhadap objek yang dimohon.
3. Menulis identitas para pihak dalam gugatan harus cermat dan jelas
4. Sebelum membuat dan mengajukan gugatan terlebih dahulu di upayakan semua bukti telah ada. Bukti dalam Peradilan Agama yaitu saksi, bukti tertulis, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
5. Mengetahui bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak lawannya.
6. Jikalau Bukti-bukti yang dimiliki belum lengkap maka harus bersabar dan terus mencari, jangan terlalu terburu-buru untuk mengajukan gugatan.

⁷⁵Afandi, *Loc.Cit*, Hlm 107.

Hukum Acara Peradilan Agama pada prinsipnya ingin melindungi masyarakat pencari keadilan dan menempatkan kedua belah pihak sama dihadapan hukum, sehingga Pengadilan Agama tidak boleh seenaknya dalam mengendalikan dan menjalankan proses persidangan. Melainkan harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum acara secara konsisten dan konsekuen.⁷⁶ Seperti yang telah dikatakan sebelumnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama ialah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum dan Hukum Acara Khusus sesuai dengan aturan Undang-Undang ini (Pasal 54 s.d Pasal 91 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) terutama pada bidang pembatalan hibah kepada anak setelah bercaerai.⁷⁷

Kekuasaan Mutlak (Kewenangan Absolut) Peradilan Agama juga berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan peradilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara tertentu” di golongan “rakyat tertentu”. Cakupan kekuasaan pengadilan itu selain memberikan kewenangan juga sekaligus menunjukkan batasannya, sebagai badan peradilan khusus dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan. Salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan

⁷⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).Hlm 5.

⁷⁷Mukti Arto, *Loc.Cit.*Hlm 205-206.

⁷⁸Cik Hasan Bisri, *Loc.Cit.*Hlm 220-221.

kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang Ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi Kewenangan Pengadilan Agama antara lain: (a) Perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sedekah, dan (i) ekonomi syari'ah, dari luasnya kewenangan Peradilan Agama saat ini maka pengertian mengenai asas personalitas keislaman juga mengalami perluasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal I angka 37.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga “penundukan diri” maka dari itu dapat disebutkan bahwa kewenangan absolute meliputi bidang yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman yang diperluas. Dengan kata lain bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga yang beragama Islam saja akan tetapi dari orang yang tunduk kepada hukum islam.⁸⁰

⁷⁹Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, *Loc. Cit.* Hlm 110.

⁸⁰*Ibid*, Hlm 110.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara No. 282/Pdt.G/2019/PA.Crp

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang dijatuhkan kepadanya, hingga selesai tahap pembuktian dan kesimpulan maka, ia harus menyusun keputusan dengan baik dan benar. sebagaimana telah dikemukakan bahwa keputusan pengadilan itu terdiri atas Putusan dan Penetapan.⁸¹ Menurut penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Putusan tersiri atas dua jenis yaitu Putusan Sela (*tussen vonnis*) dan Putusan Akhir (*eind vonnis*).

Pada setiap Putusan yang dijatuhkan oleh hakim selalu ada yang dinamakan Pertimbangan Hukum Hakim yang dijadikan dasar untuk memberikan putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Suatu pertimbangan hukum hakim tidak serta merta dibuat dan diucapkan di depan pengadilan akan tetapi putusan tersebut memiliki arti dan dampak yang besar bagi yang bersangkutan. Putusan yang dikeluarkan hakim mencerminkan penegakan hukum dan keadilan sama halnya seperti Undang-Undang, maka dari itu putusan memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang ikut terlibat. Dalam proses mengambil keputusan hakim berkewajiban untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸²

Para pihak dalam kasus ini adalah Helmi Alexsander selaku Penggugat. Tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 01 Juli 1977, agama

⁸¹Hasan Bisri, *Op.Cit*, Hlm.254

⁸²*Ibid*, Hlm.251-253.

Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Desa Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong.

Pada pihak Tergugat adalah Rika Afrianti, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sanai, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Desa Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong. Pada pihak Turut Tergugat adalah Notaris Ida Kesuma, SH, tempat dan tanggal lahir Curup, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso No 23, Taba Koji, Lubuklinggau Tim. I Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Dalam kasus ini, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 1998 dengan Akta Nikah Nomor 415/46/VIII/2008. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang pertama bernama Yoga Hendrik lahir di Palembang pada tanggal 19 Oktober 1999, umur 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Dan yang kedua bernama Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun.

Pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Curup Nomor 7/AC/2018/PA.Crp tanggal 8 Januari 2018. Selama perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/gono-gini yang berupa benda tidak bergerak sebagai mana yang tertera di bawah ini:

- 1) Sebidang tanah perkebunan, dengan SHM No. 00284 atas nama Penggugat terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- 2) Sebidang tanah kebun karet, dengan SHM No: 00280, atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- 3) Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00281, atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- 4) Sebidang tanah kebun karet, SHM No : 00293, atas nama Penggugat (Helmi Alexsander), yang terletak di di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- 5) Sebidang tanah perumahan (dengan pagar sekeliling), hak milik SHM Nomor : 00193, yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

- 6) Tanah perumahan telah dibangun pondasi rumah, hak milik SHM Nomor : 00388 yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 7) Sebidang tanah hak milik dengan SHM Nomor : 00389, , atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 8) Sebidang tanah kebun karet, hak milik SHM Nomor : 00392, dengan surat ukur tanggal 14 November 2012, Nomor : 99/Tanjung Sanai I/2012, di beli tahun 2004, atas nama Tergugat, seluas 14.665 m² (empat belas ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan taksiran harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- 9) Sebidang tanah perumahan, hak milik SHM Nomor : 1438/PUT/RL/1985, dengan surat ukur sementara Nomor : 633/PUT/RL/1985, tertanggal 24 Juli 1985, di beli tahun 2011, atas nama Tergugat, seluas 157 M² (Seratus lima puluh tujuh meter persegi), yang di atasnya dibangun rumah/ruko dengan ukuran lebih kurang 6 x 10 m, dengan taksiran harga Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

10) Sebidang tanah perumahan hak milik SHM Nomor: 00317/PS PU Tanding, dengan surat ukur tanggal 01 Oktober 2009, Nomor : 00045/Ps.PUT/2009, atas nama Roswani, di beli tahun 2010, seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi), yang di atasnya dibangun rumah berukuran lebih kurang 10x5 m, dengan taksiran harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Semua alas hak berupa sertifikat harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 1 sampai dengan point 10 dikuasai oleh Tergugat. Bahwa selain harta pada point 1 sampai point 10 di atas masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa tanah perumahan SHM 1494 /PUT/RL/1985, seluas 482 m² (Empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah 10x20 m, dibeli sekitar tahun 2008, atas nama Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Harta dari point 1 sampai dengan point 10 dan harta pada point ke 6 (enam) di atas (seluruh harta), pernah Penggugat dan Tergugat hibahkan kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat (Yoan Alfathan Samudra lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 23 April 2015, umur 4 tahun) atas keinginan Tergugat di hadapan Notaris Ida Kesuma (turut Tergugat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Akte hibah Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 (harta yang terdapat pada point 1 sampai 4 dalam gugatan), Penggugat sebagai Penghibah dan

Tergugat sebagai Penerima hibah mewakili anak Penggugat Yoan Alfathan Samudra

- 2) Akte Hibah Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 (point 4.5 sampai 4.10 serta point 6 dalam gugatan ini) Tergugat sebagai Penghibah dan Tergugat sebagai Penerima Hibah mewakili anak Penggugat dan Tergugat Yoan Alfathan Samudra.

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihibahkan (di hadapan Turut Tergugat dengan Nomor 14 dan 15) tersebut (selain harta point 6) dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Hibah sebagaimana tersebut di atas terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa terhadap peristiwa hibah tersebut, awalnya Penggugat beranggapan baik terhadap Tergugat sebagai pengelola harta yang di hibahkan karena alasannya untuk kepentingan/biaya anak-anak Penggugat, tetapi setelah bercerai Penggugat merasa di tipu oleh Tergugat karena alasan tersebut hanyalah kebohongan dan modus Tergugat agar dapat menguasai harta Tersebut (yang dihibahkan) secara sepihak, sementara itu biaya anak-anak masih dibebankan kepada Penggugat, apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi.

Harta yang di hibahkan tersebut adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat. Harta yang dihibahkan kepada salah satu anak Penggugat dan Tergugat di kuasai oleh Tergugat (selain objek sengketa point ke 6) tetapi tidak di kelola dengan baik, seperti mini market (harta bersama point 9) yang

sebelum bercerai dan penghibahan harta tersebut, Penggugat sudah memodali dengan barang-barang dagangan, tetapi sekarang tidak beroperasi lagi (bangkrut), begitu juga dengan objek harta bersama yang lainnya/harta hibah yang lain seperti kebun dan tanah dibiarkan oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat berkesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas Penggugat berkesimpulan bahwa hibah yang Penggugat dan Tergugat lakukan sebagai mana diatas haruslah dibatalkan karena:

- 1) Jumlah harta yang dihibahkan adalah seluruh harta Penggugat dan Tergugat, dengan demikian melebihi syarat maksimal hibah kepada salah satu ahli waris (yaitu sepertiga harta warisan); sedangkan Penggugat dan Tergugat Tidak memiliki harta yang lain selain harta bersama tersebut;
- 2) Tergugat sebagai Penghibah dan juga sebagai Penerima/pengelola hibah;
- 3) Ada salah satu objek hibah yaitu nomor 15, tanggal 12 Januari 2017 point ke 6 dalam akte hibah atau point 6 dalam gugatan ini alas hak berupa sertifikat masih dalam jaminan di bank BRI Cabang Curup, dan waktu menghibahkan harta ini sudah mendapatkan somasi untuk pelelangan dengan demikian objek tersebut bukanlah hak sempurna yang bisa dihibahkan.
- 4) Bahwa banyaknya kekaburan dalam akte hibah tersebut, seperti tidak jelasnya nomor alas hak dan nama pemegang alas hak.
- 5) Bahwa Tergugat tidak beritikad baik sebagai pengelola dan penerima hibah.

- 6) Bahwa harta yang di hibahkan tersebut diterlantarkan serta tidak dikelola sebagaimana mestinya oleh Tergugat;
- 7) Bahwa alasan menghibahkan harta tersebut (untuk kepentingan anak-anak), tidak tercapai lagi;

Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Bahwa dikarenakan harta hibah tersebut (selain objek sengketa point 6) sudah terabaikan/tersia-siakan serta tidak sesuai dengan tujuan penghibahan (untuk dikelola dan diambil manfaatnya untuk anak-anak) dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana terdapat pada point 1 sampai 7 di atas, serta tidak ada larangan bagi Penggugat untuk menarik/membatalkan hibah tersebut, serta demi kemaslahatan dan keadilan hak Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa perkara ini agar dapat membatalkan Akta Hibah tersebut.

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta bukti-bukti dipersidangan didapat fakta fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1998;
- 2) Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2018;

- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dahulu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun;
- 4) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta bersama;
- 5) Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoan Alfathan Samudra;
- 6) Bahwa ada sebagian harta bersama berupa minimarket yang dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoan Alfathan Samudra yang dikelola oleh Tergugat tidak terurus lagi sehingga ditutup;
- 7) Bahwa Penggugat keberatan karena harta bersama yang telah dihibahkan tersebut tidak dikelola dengan baik.
- 8) Bahwa Penggugat bermaksud membatalkan hibah tersebut dan mengembalikan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam pelaksanaan hibah.”

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup di atas, maka terdapat 3 (tiga) hal penting yang dapat Penulis simpulkan, yaitu:

- 1) Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dahulu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun

Berdasarkan keterangan saksi dari Nurma Samsia binti Abdul Muain, umur 65 tahun dan juga saksi bernama Ngatijo bin Yatiman, umur

45 tahun menyatakan bahwa Helmi Aleksander dan Rika Afrianti memiliki 2 (dua) anak, yaitu Yoga Hendrik, umur 20 tahun dan Yoan Alfathan Samudra, umur 4 tahun. Atas kesaksian tersebut, maka pemberian keseluruhan hibah untuk Yoan Alfathan Samudra tentunya berpotensi merugikan Yoga Hendrik selaku anak kandung juga dari Helmi Aleksander dan Rika Afrianti yang memiliki hak sebagai ahli waris dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini, baik secara perdata melalui legitime portie maupun secara hukum Islam melalui asas ijbari (imperatif), asas bilateral, asas 'ubudiyah, asas kematian dan asas kekerabatan serta asas keadilan dan berimbang, maka pemberian keseluruhan hibah untuk Yoan Alfathan Samudra tentunya berpotensi merugikan Yoga Hendrik selaku anak kandung juga dari Helmi Aleksander dan Rika Afrianti yang memiliki hak sebagai ahli waris dikemudian hari. Selain potensi merugikan, terdapat pula potensi konflik yang akan terjadi di masa akan datang, yaitu gugatan dari Yoga Hendrik kepada adiknya, Yoan Alfathan Samudra atas dihibahkannya seluruh harta orang tua mereka kepada Yoan Alfathan Samudra.

2) Harta Hibah Tidak Dikelola Dengan Baik

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa ada sebagian harta bersama berupa minimarket yang dihibahkan kepada anak Helmi Aleksander dan Rika Afrianti bernama Yoan Alfathan Samudra yang dikelola oleh Rika Afrianti tidak terurus lagi sehingga ditutup, sehingga

Helmi Aleksander selaku Penggugat keberatan karena harta bersama yang telah dihibahkan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka permohonan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Helmi Aleksander dapat dibenarkan, karena pemberi hibah melihat tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana yang diinginkan, yaitu seperti mini market yang sebelum bercerai dan penghibahan harta tersebut, Helmi Aleksander sudah memodali dengan barang-barang dagangan, tetapi sekarang tidak beroperasi lagi (bangkrut).

3) Harta Hibah Melebihi 1/3 Dari Harta Yang Dimilikinya

Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa Helmi Aleksander dengan Rika Afrianti menghibahkan seluruh harta bersamanya berupa tanah dan bangunan untuk anaknya bernama Yoan Alfathan Samudra. Hibah tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu penghibah dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain.

Menurut Penulis terkait permasalahan di atas adalah bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya. Oleh karena itu, dalam kasus hibah Helmi Aleksander dengan Rika Afrianti, terlihat bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Agama Curup yang memutuskan mengabulkan gugatan Helmi Aleksander, yaitu

membatalkan Hibah Helmi Alexsander sebagaimana yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017, dan menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum, yang artinya adalah pembatalan akta hibah tersebut secara hukum.

Penulis berpendapat, putusan Pengadilan Agama Curup tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Namun demikian, tugas utama Hakim Pengadilan adalah selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Hal itulah yang menyebabkan dalam setiap putusan pengadilan terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Penulis ketahui bahwa orang tua dapat membatalkan hibah yang diberikan kepada anaknya. Namun demikian, apabila orang tua dapat sekehendak hati membatalkan hibah tersebut, maka tentunya akan menjadi satu pertanyaan terkait niat baik orang tua ketika memberikan hibah tersebut kepada anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi orang tua sebagai pemberi hibah, maupun kepada anak sebagai penerima hibah. Diketahui bahwa menurut

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) pemberi hibah dapat menghibahkan maksimal sepertiga keseluruhan hartanya.

Berdasarkan kasus tersebut Helmi Alexsander dengan Rika Afrianti memberikan seluruh hartanya kepada anak keduanya, sedangkan anak pertama tidak mendapatkan haknya, meskipun dalam kesaksiannya menyatakan tidak keberatan harta tersebut seluruhnya dihibahkan kepada adiknya.

Pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah bahwa sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Hal ini dapat dibuktikan bahwa baik Helmi Alexsander dan Rika Afrianti merupakan orang yang menghibahkan terhadap anak kandungnya, oleh karenanya gugatan Helmi Alexsander untuk membatalkan hibah terhadap anak Helmi Alexsander dapat dibenarkan, apalagi anak Helmi Alexsander dan Rika Afrianti masih kecil atau di bawah umur yang belum dapat bertindak secara hukum maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dan tergugat bernama Yoan Alfathan Samudra sebagai mana tertera dalam Akta Notaris Ida Kusuma, SH dengan Akta Nomor 14 dan 15 21 Januari 2017.

Terhadap putusan tersebut, terlihat adanya ketidakadilan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Curup. Meskipun Hakim Pengadilan tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 212 KHI tentang pembatalan hibah, namun demikian, seharusnya Hakim Pengadilan Agama Curup

mengedepankan unsur keadilan dalam memutuskan suatu putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menerima hibah, yaitu Yoan Alfathan Samudra tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pembatalan hibah. Selain daripada itu, Rika Afrianti selaku salah satu pihak pemberi hibah, juga menolak untuk ditariknya hibah yang telah diberikan, sehingga penarikan hibah tidak disepakati sepenuhnya oleh kedua orang tua Yoan Alfathan Samudra selaku pemberi hibah.

D. Pertimbangan Hukum Hakim pengadilan Tinggi Agama Bengkulu no 25/Pdt.G/219/PTA.Bn yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/219/PA.Crp

Pada pokok perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menerima permohonan banding dari pembanding yang semula sebagai tergugat dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah.

A. DUDUK PERKARA

Mengutip Segala uraian tentang sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 4 Nopember 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian

- 2) Membatalkan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris TURUT TERGUGAT dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017;
- 3) Menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4) Menolak selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2019 Pengadilan Agama Curup Selaku pbanding yang semula tergugat, mengajukan permohonan Banding Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili dalam peradilan ulangan secara keseluruhan dalam pokok ini.

Pada putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu no perkara 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn memberikan pertimbangan hukum pbanding/tergugat dan terbanding/ sebelumnya penggugat yaitu:

Bahwa Pbanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, pada Pengadilan Agama Curup sebagaimana putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 4 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pihak pembanding adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan perkaraa *quo* di Pengadilan Agama Curup tanggal 4 November 2019 Pembanding/Tergugat hadir, kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, oleh karenanya permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding serta mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi ke Pengadilan Agama Curup untuk, membatalkan hibah yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pengikatan hibah nomor 14 dan 15 yang dibuat oleh Notaris
TURUT TERBANDING ;

- 2) Bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menggariskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal mana memberikan pengaturan bahwa orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya dapat menarik kembali hibah tersebut;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hak yang diberikan hukum kepada orang tua, adalah menarik kembali hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, dan itupun dalam batas tertentu yaitu, apa bila objek hibah adalah harta bersama suami istri dan penarikan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak suami/istri, penarikan hibah hanya dapat dilakukan terhadap 1/4 objek yang dihibahkan;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka orang tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, apa lagi terhadap semua objek hibah;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya tuntutan sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya, menjadi tidak relevant untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

bahwa putusan Pengadilan Agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 4 November 2019 yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat:

MENGADILI :

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 H yang di mohonkan banding.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000.00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh

Drs. Aqshaa, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla kartini, M. Zen, dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA Bn, tanggal 9 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Jisman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menghasilkan sebuah Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya dapat berupa:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama
3. Mengadili sendiri.

Hakim dalam Badan Peradilan di Indonesia memiliki Peran dan Fungsinya sebagai sarana penggerak Undang-Undang dan penegak Hukum, yaitu:⁸³

1. Mampu Menafsirkan Undang-Undang secara Aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, agar hukum yang diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini dengan demikian hakim tidak reaktif dalam pembaruan dan perkembangan masyarakat.
2. Berani Menciptakan Hukum baru, dalam hal ketentuan peraturan Undang-Undang tidak mengatur secara konkret namun penciptaan hukum tersebut harus disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat selain itu hakim harus menemukan dasar-dasar atau azaz-azaz hukum baru, dalam hal ini juga harus tetap beranjak dari falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Berperan *Contra Leg em*, artinya hakim berani menyingkirkan ketentuan pasal Undang-Undang tertentu setelah mengkaji dan menguji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan kemaslahatan Umum. Bersamaan dengan hal ini hakim boleh menciptakan hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi.
4. Mampu berperan mengadili secara Kasuistik, hakim tidak dibenarkan sekedar memberikan putusan mengikuti putusan yang telah ada tanpa

⁸³Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 63-65.

menilai keadaan khusus yang terkandung dalam kasus yang bersangkutan secara konkret terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat hakim telah berperan sesuai Tugas dan Fungsi Hakim yakni hakim mampu menafsirkan Undang-Undang secara Aktual serta menghasilkan pertimbangannya berdasarkan argumentasi hukum dari hasil proses penalaran yang bersangkutan paut dengan logika dan bahasa.

Menurut Penulis berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum dari kedua putusan tersebut perbedaan dari kedua putusan tersebut ialah terletak pada status objek harta yang di hibahkan bahwa putusan pengadilan Agama Curup mempedomani pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi tidak memandang status objek harta yang dihibah kan tersebut, putusan tersebut memandang bahwa harta merupakan harta milik penggugat seutuhnya atau harta perseorangan milik penggugat seutuhnya, yang sebenarnya merupakan harta bersama setelah terjadinya perceraian. Sedangkan kan putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu mempertimbangkan status objek harta tersebut merupakan harta bersama penggugat, disinilah letak perbedaan antara kedua putusan tersebut. Meskipun dasar hukum yang di pedomani oleh kedua putusan tersebut sama-sama mempedomani pasal 212 kompilasi hukum islam (KHI) Tahun 1991 akan tetapi putusan pengadilan tinggi agama Bengkulu mempertimbangkan apa bila objek hibah adalah harta bersama suami istri dan penarikan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak suami/istri, penarikan hibah hanya dapat dilakukan terhadap 1/4 objek yang dihibahkan, maka orang

tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, apalagi terhadap semua objek hibah;.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “ Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya “ Pengadilan Agama Curup yang memutuskan mengabulkan gugatan Helmi Aleksander kepada anaknya, yaitu membatalkan Hibah Helmi Aleksander sebagaimana yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017, dan menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, SH dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Yang melatarbelakangi Putusan pengadilan Tinggi Agama Bengkulu no 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp 1) Bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menggariskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal mana memberikan pengaturan bahwa orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya dapat menarik kembali hibah tersebut, 2) Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak yang diberikan hukum kepada orang tua, adalah menarik kembali hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, dan itupun dalam batas tertentu yaitu, apa bila objek hibah adalah harta bersama suami istri dan penarikan

tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak suami/istri, penarikan hibah hanya dapat dilakukan terhadap 1/4 objek yang dihibahkan maka orang tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, apa lagi terhadap semua objek hibah;

3. Bahwa putusan pengadilan Agama Curup memandang bahwa objek harta merupakan harta milik penggugat seutuhnya atau harta perseorangan milik penggugat seutuhnya sedangkan status harta yang di hibahkan tersebut merupakan harta bersama setelah terjadinya perceraian. Kemudian pengadilan tinggi agama Bengkulu mempertimbangkan status harta tersebut yang merupakan harta bersama penggugat, disinilah letak perbedaan antara kedua putusan tersebut. Jadi Perbedaan antara kedua putusan tersebut adalah terletak pada status objek harta yang di hibahkan karna objek harta yang di hibahkan bukan harta kepunyaan persorangan atau bukan seutuhnya kepunyaan penggugat, objek harta yang di hibahkan merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat setelah terjadinya perceraian dan untuk pembatalan hibah oleh penggugat adanya ketidak setujuan oleh salah satu yang mempunyai harta bersama tersebut maka hibah tidak dapat di batalkan apalagi keseluruhan harta yang telah di hibahkan.

B. Saran

1. Saran dalam penelitian ini adalah kepada pemerintah melalui KUA untuk proaktif memberitahukan atau mensosialisasikan khususnya terkait dengan batasan hibah orang tua kepada anaknya. Sosialisasi tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau berupa panduan dan pelatihan-pelatihan

hukum yang diberikan terhadap masyarakat, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan dengan hibah orang tua kepada anak. Panduan tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah orang tua kepada anak, syarat-syarat hibah orang tua kepada anak, larangan-larangan hibah orang tua kepada anak, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah orang tua kepada anak.

2. Kepada praktisi ataupun akademisi hukum serta lembaga Notaris di Indonesia agar sebaiknya dapat memberikan pemahaman tentang Hibah kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami akan Batasan-batasan hibah terhadap anak.
3. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan sebuah putusan sebagai salah satu bentuk dari produk hukumnya dapat bertindak sebagaimana fungsinya yaitu Mampu Menafsirkan Undang-Undang secara Aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Berani Menciptakan Hukum baru, dalam hal ketentuan peraturan Undang-Undang tidak mengatur secara konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, *Peradilan Agama* (Malang: Setara, 2009)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011)
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Bahasa, Badan, *Kamur Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2016)
- Diversi, Journal, 'HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITARIK KEMBALI (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) Muchamad Diaz Khoirulloh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Journal Diversi , Volume 3 , Nomor 1 , April 201' , 3.April (2017), 21–41
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Harahap, Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: Mita sarana, 1993)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mamudji, Soejono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Acara PerdataIslam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadata Media Group, 2008)
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (jakarta: Kencana, 344AD)
- Mohtarom, Ali, 'HIBAH TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA (Antara Pemerataan Dan Keadilan)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Munir, Misbahul, 'JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI ' AH DAN ILMU HUKUM 1431 H / 2010 M', 2010
- Oeripkartawinata, Retnowulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar maju, 2009)

- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia* (Bandung: wipress, 2007)
- Program, Mahasiswa, S Fakultas, Hukum Universitas, Imelda Martinelli S H, and M Hum, 'PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH SALAH SATU PEMBERI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI Dwiyana Novianturi A . Latar', 4 (2021), 252–72
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5 Terjemahan*, ed. by Abdurahman dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)
- Sulaikin Lubis, wismar 'ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Gemala Dewi, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: citra umbara, 2019)
- Wahidah, Wahidah, 'Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan', *Muadalah*, 2.1 (2015), 89–123 <<https://doi.org/10.18592/jsqa.v2i1.465>>
- Yuvita, Yuvita, 'Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 63–72
- Zuhriyah, Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sate Negara No. 1 Kode Pos 158-0732, 21018-21024 Kode Pos 21018
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.iaincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
 DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor: 001 /In.34/PB/PP.00.9/01/2022

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
 PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk kelancaran penilaian Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penilaian yang dimaksud; b. Bahwa akademis yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk tugas sebagai Pembimbing I dan II. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup; 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/11/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.02/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang lain Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup; 7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP/07.A/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup. |

MEMUTUSKAN:

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|-----|----------|-------------|---|
| Menetapkan | Saudara | | | | | | | | | | |
| Pertama | <table border="0"> <tr> <td>1. Prof. Dr. Budi Kiewan, M.Ag.</td> <td>KIP 195501111976021001</td> </tr> <tr> <td>2. N.Rifanto Bin Kiewan, Ph.D</td> <td>KIP 022</td> </tr> </table> <p>Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penilaian Tesis mahasiswa:</p> <table border="0"> <tr> <td>NAMA</td> <td>Eri Aprilia</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>20801004</td> </tr> <tr> <td>JUDUL TESIS</td> <td>Pembatalan Akadik kepada anak setelah bercerai (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)</td> </tr> </table> | 1. Prof. Dr. Budi Kiewan, M.Ag. | KIP 195501111976021001 | 2. N.Rifanto Bin Kiewan, Ph.D | KIP 022 | NAMA | Eri Aprilia | NIM | 20801004 | JUDUL TESIS | Pembatalan Akadik kepada anak setelah bercerai (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) |
| 1. Prof. Dr. Budi Kiewan, M.Ag. | KIP 195501111976021001 | | | | | | | | | | |
| 2. N.Rifanto Bin Kiewan, Ph.D | KIP 022 | | | | | | | | | | |
| NAMA | Eri Aprilia | | | | | | | | | | |
| NIM | 20801004 | | | | | | | | | | |
| JUDUL TESIS | Pembatalan Akadik kepada anak setelah bercerai (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) | | | | | | | | | | |
| Kedua | Proses bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis. | | | | | | | | | | |
| Ketiga | Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan koheren Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penilaian. | | | | | | | | | | |
| Keempat | Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. | | | | | | | | | | |
| Kelima | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. | | | | | | | | | | |
| Keenam | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut ditetapkan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan. | | | | | | | | | | |
| Ketujuh | Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku. | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal 10 Januari 2022
 Direktur Pascasarjana,

 Fakhruddin

- Terselenggara
 1. Rektor IAIN Curup
 2. Deans/Dea IAIN Curup
 3. Kaabid/P. Pascasarjana IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Pembimbing I dan II
 6. Mahasiswa yang bersangkutan
 7. Staf Pascasarjana IAIN Curup

PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pa.curup123@gmail.com

CURUP - 391

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/ 665 /PB.00/4/2022

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :
34/PCS/PP.00.9/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian
rangka melengkapi data penulisan Tesis S.2, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama
Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Eri Aprizon
NIM : 20801004
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Tesis:
" Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Studi Komparatif Putusan
Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
memutunya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 28 April 2022


Ketua,


Dr. Darwin, S.H., M.Sy.
NIP. 196710241994031004






BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

8.	review bab I-9	7
9.	Tugas logam utuk di uji klm	7
10.		7

Curup,
Pembimbing II


H. Purandito, S.Pd, P.adaan, P.L.D.
NIP. 022.....

Catatan Akhir :
.....
.....
.....


NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.		Penyuluhan soal tentang proposal	
2.		Penyuluhan bab I Ace	
3.		Penyuluhan bab I-V pada penyuluhan	
4.		bab V spt materi citra	
5.		Ace bab I-V	
6.			
7.			

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

8.			
9.			
10.			

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.		perbaikan proposal	✓
2.		Ace proposal / Bab I	✓
3.		Baca Bab I / kaji literatur	✓
4.		perbaikan Bab II	✓
5.		Ace Bab II	✓
6.		Baca Bab III & IV	✓
7.		Ace Bab III & IV	✓

Curup,
Pembimbing I


Prof. Dr. Budi Wicakso, M.A.
NIP. 19550310198031001

Catatan Akhir :

.....

.....

.....